



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3/ Pdt. P/ 2024/ PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan Pemohon atas nama :

Nama lengkap : **MAYA TIMIYA;**
Jenis kelamin : Perempuan ;
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 1 Desember 1942;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
A l a m a t : Jalan M. Yamin, Gang Tapus Nomor 041,
RT.003, RW.005, Kelurahan Prabumulih,
Kecamatan Prabumulih Barat, Kota
Prabumulih;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa nya ;

MARSHAL FRANSTURDI, SH, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum"MARSHAL FRANSTURDI,SH & Associates, yang beralamat di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor:15/SK/2024;

selanjutnya sebagai Kuasa Pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Prabumulih dengan register perkara Nomor 3/PDT.P/

Halaman 1 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Fatih Hasan Sa'd Sira Muda (Alm) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MAYA TIMIYA, Lahir di Bandung, pada tanggal 1 Desember 1942, sebagaimana tersebut dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor 1674011311170001 dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK: 1674014112420001;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, bulan dan tanggal lahir, tidak sama dengan nama Pemohon yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor: 1674011311170001 dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK: 1674014112420001;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, bulan dan tanggal lahir, tidak sama dengan nama Pemohon yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor: 1674011311170001 dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK: 1674014112420001 dimaksud dengan point 2 (dua) diatas adalah:
 - 3.1. Nama Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 561/Pp (08.01.05.11.1.00561) tertulis nama "Nyonya TIMAYA", tanggal lahir tertulis 23 Mei 1942 dan dalam Surat Ukur Nomor:00128/Palapa/2005 tertulis NY.HJ.TIMAYA;
 - 3.2. Nama Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 992 (04.12.01.02.1.00992) tertulis nama "MAYA TIMIYA", tanggal lahir tertulis Bandung, 23 Mei 1942;
 - 3.3. Nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor: Kpts/YDP/5003/74, Kutipan Surat Keputusan No.007/Kpts/KLP/1974 tentang DANA PENSIUN tertulis Nama "TIMIJA";
4. Bahwa, mengingat saat ini Pemohon sudah lanjut usia yaitu berusia 81 Tahun, agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat terdapat perbedaan penulisan nama, bulan dan tanggal lahir yang

Halaman 2 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nama Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :561/Pp (08.01.05.11.1.00561) tertulis nama "Nyonya TIMAYA" tanggal lahir tertulis 23-05-1942 dan dalam Surat Ukur Nomor:00128/Palapa/2005 tertulis NY.HJ.TIMAYA;
- Nama Pemohon yang tercantum dalam "Sertifikat Hak Milik Nomor: 992(04.12.01.02.1.00992) tertulis nama "MAYA TIMIYA" tanggal lahir tertulis Bandung, 23-05-1942;
- Nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Keputusan No.Kpts/YDP/5003/74, Kutipan Surat Keputusan No.007/Kpts/KLP/1974 Tentang DANA PENSIIUN tertulis nama "TIMIJA"

adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon, sesuai dengan yang tertulis dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor: Nomor: 1674011311170001 dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK: 1674014112420001

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini, agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yang bernama Nyonya TIMAYA tanggal lahir tertulis 23-05-1942 yang tercantum dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor:561/Pp (08.01.05.11.1.00561) serta atas nama NY.HJ.TIMAYA dalam Surat Ukur Nomor:00128/Palapa/2005 dan nama MAYA TIMIYA", tanggal lahir Bandung, 23 Mei 1942 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 992 (04.12.01.02.1.00992) serta nama Saudari TIMIJA dalam Surat Keputusan No.Kpts/YDP/5003/74 Tentang Surat Pemberhentian dengan hormat sebagai Karyawan PT Pertamina dan nama TIMIJA dalam Kutipan Surat Keputusan No.007/Kpts/KLP/1974 tentang DANA PENSIIUN adalah Nama serta tanggal lahir dan bulan yang berbeda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama dengan orang yang bernama "MAYA TIMIYA" lahir di Bandung tanggal 1 Desember 1942 sesuai dengan yang tertulis dalam KK (Kartu Keluarga) 1674011311170001

Halaman 3 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktorat dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) dengan NIK: 1674014112420001; ia
putusan.mahkamahagung.go.id yang sama;

3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan MARSHAL FRANSTURDI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024 sesuai dengan risalah panggilan sidang tertanggal 15 Maret 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih bernama Imam Septiansyah Panjaitan, S.H.;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 03 / PDT. P/ 2024/ PN Pbm, serta atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada sedikit perbaikan dengan renvoi dalam permohonannya tersebut dan Pemohon membacakan perbaikan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat atau membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Beda nama dari Kelurahan Nomor:38/XLX/2024 yang menerangkan Pemohon adalah benar penduduk Kelurahan Prabumulih Barat, terdapat perbedaan penulisan nama, bulan dan tanggal lahir pada 2 (dua) dokumen yaitu dalam Sertifikat Nomor.561/Pp (08.01.05.11.1.00561), sertifikat Nomor 992 (04.12.01.02.1.00.992), dalam DANA PENSIUN PERTAMINA, yang benar pada Kartu Tanda Pengenal (KTP), orang tersebut adalah orang yang sama, foto copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy dari Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Pp (08.01.05.11.1.00561) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung tanggal 4 Mei 2005 tertulis atas nama Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir tertulis 23 Mei 1942, foto copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

Halaman 4 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fotocopy dari Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih pada tanggal 10 April 2018 tertulis atas nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir tertulis Bandung, 23 Mei 1942, foto copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

4. Fotocopy Surat Kutipan Surat Keputusan Nomor 007/Kpts/KLP/1974 yang ditandatangani oleh R. Dirk Paulus selaku Kepala Lapangan Pertamina Unit II Prabumulih tertanggal 1 April 1974 yang menerangkan Pemohon bernama TIMIJA dan Foto copy Surat Keputusan No.Kpts/YDP/5003/74 yang ditandatangani oleh Brigjen Drs. S.M. Geudong selaku Ketua Umum Yayasan Dana Pensiun Pertamina tertanggal 21 Oktober 1974 foto copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dengan kepala keluarga atas nama **MAYA TIMIYA**, dengan Nomor 1674011311170001 foto copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **MAYA TIMIYA** dengan Nomor 1674014112420001, foto copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-29022024, tanggal 1 Desember 1942 atas nama MAYA TIMIYA, foto copy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Semua bukti-bukti tertulis yang tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SARWANI RUSLAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri Paman Saksi;
 - Bahwa saat ini usia Pemohon 81 (delapan puluh satu) tahun;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi nama Nyonya TIMAYA yang ada pada sertifikat Hak Milik Nomor 561/Pp tercatat atas nama Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir 23-05-1942 dengan surat ukur Nomor 00128/Palapa/2005 atas nama NY. HJ. TIMAYA dan yang kedua Sertipikat Hak Milik Nomor : 992 tercatat atas nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir Bandung, 23 Mei 1942;

- Bahwa setahu saksi nama Nyonya TIMAYA yang ada pada sertifikat Hak Milik Nomor 561/Pp dan nama NY.HJ.TIMAYA dalam surat ukur Nomor 00128/Palapa/2005 tersebut adalah orang yang sama dengan Pemohon yang mempunyai nama lengkap MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir Bandung 1 Desember 1942 sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP) dengan NIK 1674014112420001 dan dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor 1674011311170001;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan sehari-hari Pemohon yang bernama lengkap MAYA TIMIYA adalah MAYA dan Pemohon juga mempunyai versi nama atau alias NY. HJ. TIMAYA, MAYA TIMIYA, dan TIMIJA sehingga Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 992 tercatat atas nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir Bandung 23 Mei 1942 adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama lengkap MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir 1 Desember 1942 sesuai dalam Kartu Identitas Pemohon yakni Kartu Keluarga dengan Nomor: 1674011311170001 dan dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP) dengan NIK1674014112420001;
- Bahwa setahu Saksi tanggal dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 01 Desember 1942 sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah pensiunan karyawan Pertamina;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama ini dengan tujuan agar tertib administrasi nantinya dikarenakan ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik dengan Identitas Dana Pensiun Pemohon dengan

Halaman 6 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



- Bahwa setahu saksi untuk menerangkan nama yang sama nama Pemohon tersebut dengan nama yang ada pada sertifikat tanah dan dengan Identitas Dana Pensiun Pertamina tersebut maka harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu berupa penetapan dari Pengadilan mengenai penetapan 1 (satu) orang yang sama;

2. Saksi ADE MARCHAIRANI, S.H.; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon Pemohon mengajukan permohonan Penetapan 1 (satu) orang yang sama karena terdapat beberapa versi nama dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki beberapa nama yakni NY. HJ. TIMAYA, MAYA TIMIYA, dan TIMIJA;
- Bahwa setahu Saksi, keseharian Pemohon dipanggil dengan nama panggilan MAYA;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pada saat ini berusia 81 (delapan puluh satu) tahun;
- Bahwa selain ada perbedaan nama pada dokumen Pemohon terdapat juga perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang mana pada Sertifikat Hak Milik Pemohon Nomor 561/Pp atas nama Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir 23 Mei 1942 dengan surat ukur Nomor 00128/Palapa/2005 atas nama NY.HJ.TIMAYA serta dalam Sertifikat Hak Milik No. 992 atas nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir di Bandung 23 Mei 1942 yang berbeda dengan identitas Pemohon sekarang yang menggunakan nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir 1 Desember 1942 dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1674011311170001 sesuai dengan nama Pemohon dalam Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang berbeda-beda pada dokumen Pemohon tersebut karena selama ini meminta bantuan

Halaman 7 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dokumen tersebut menjadi berbeda-beda penulisan nama

Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon tersebut pada saat Saksi dihubungi oleh Pemohon yang pada saat dirinya hendak menarik dana pensiunan di Pertamina terganjal oleh adanya perbedaan nama identitas pada surat keputusan pemberian dana pensiun Pemohon dengan identitas nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang selama ini cukup dengan menggunakan surat keterangan beda nama dari kelurahan saja, namun setelah adanya perubahan pimpinan baru di PT. Pertamina, pimpinan baru tersebut tidak mau hanya menggunakan surat keterangan beda nama dari kelurahan saja melainkan harus dengan Penetapan 1 (satu) orang yang sama dari Pengadilan, sehingga Pemohon meminta tolong agar diproses sesuai arahan dari Pimpinan baru dari PT Pertamina untuk dibuatkan Penetapan 1 (satu) orang yang sama dari Pengadilan;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi hendak membantu Pemohon untuk proses pengajuan permohonan Penetapan 1 (satu) orang yang sama, Pemohon memberitahu bila ada perbedaan nama dan perbedaan tanggal lahir juga pada 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik Pemohon yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Pp atas nama Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir 23 Mei 1942 dengan surat ukur Nomor 00128/Palapa/2005 atas nama NY.HJ.TIMAYA serta dalam Sertifikat Hak Milik No. 992 atas nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir di Bandung 23 Mei 1942 yang berbeda dengan identitas Pemohon sekarang yang menggunakan nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir 1 Desember 1942 dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1674011311170001 sesuai dengan nama Pemohon dalam Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk membuat penetapan 1 (satu) orang yang sama identitasnya antara Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir 23-05-1942, Ny.HJ.TIMAYA, dan MAYA TIMIYA serta Saudari TIMIJA merupakan satu orang

Halaman 8 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan nama MAYA yang lahir pada tanggal 1 Desember 1942 sebagai syarat untuk mengurus pencairan dana pension dan THR Pemohon yang merupakan pensiunan karyawan PT Pertamina tersebut karena terdapat perbedaan penulisan nama yang mana nama Pemohon pada Kutipan Surat Keputusan Nomor:007/Kpts/KLP/1974 atas nama Saudari TIMIJA dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:Kpts/YDP/5003/74 atas nama TIMIJA dan 2 (dua) sertifikat tanah milik Pemohon yakni pada Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Pp atas nama Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir 23 Mei 1942 dengan surat ukur Nomor 00128/Palapa/2005 atas nama NY.HJ.TIMAYA serta dalam Sertifikat Hak Milik No. 992 atas nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir di Bandung 23 Mei 1942 yang berbeda dengan identitas Pemohon sekarang yang menggunakan nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir 1 Desember 1942 dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1674011311170001 sesuai dengan nama Pemohon dalam Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1674014112420001

- Bahwa untuk nama Pemohon setahu saksi MAYA adalah nama panggilan kecil Pemohon yang bernama lengkap MAYA TIMIYA;
- Bahwa setahu saksi untuk menerangkan 1 (satu) orang yang sama, Pemohon tersebut dengan nama yang ada pada sertifikat tanah tersebut dan pada Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat Pemohon sebagai Karyawan Pertamina dan Surat Keputusan dari Yayasan Dana Pensiun milik Pemohon maka harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu berupa penetapan dari Pengadilan mengenai penetapan 1 (satu) orang yang sama terhadap nama Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir 23-05-1942, Ny.HJ.TIMAYA, dan MAYA TIMIYA serta Saudari TIMIJA merupakan satu orang yang sama dengan identitas nama MAYA TIMIYA yang lahir pada tanggal 1 Desember 1942;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 9 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan 1 (satu) orang yang sama terhadap nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya yakni Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir 23-05-1942, Ny.HJ.TIMAYA, dan Saudari TIMIJA, serta TIMIJA dan MAYA TIMIYA yang lahir di Bandung tanggal 23 Mei 1942 merupakan satu orang yang sama dengan identitas nama MAYA TIMIYA yang lahir pada tanggal 1 Desember 1942 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi SARWANI RUSLAN, dan 2. Saksi ADE MARCHAIRANI, SH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-5 dan P-6 milik Pemohon ternyata tertera jelas bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan M.Yamin, Gang Tapus Nomor 041, RT 003/RW 005, , Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih, berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon

Halaman 10 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dokumen sertifikat hak milik Nomor: 561/Pp (08.01.05.11.1.00561) tertulis nama "Nyonya TIMAYA" tanggal lahir tertulis 23-05-1942 serta atas nama NY.HJ.TIMAYA dalam Surat Ukur Nomor: 00128/Palapa/2005 Dan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 992 (04.12.01.02.1.00992) tertulis nama "MAYA TIMIYA", tanggal lahir Bandung, 23 Mei 1942 dan dalam Surat Keputusan No.Kpts/YDP/5003/74, Kutipan Surat Keputusan No.007/Kpts/KLP/1974 tentang DANA PENSIUN tertulis nama "TIMIJA" adalah Nama, Bulan dan tanggal lahir adalah 1 (satu) orang yang sama dengan yang bernama "MAYA TIMIYA" sesuai dengan yang tertulis dalam KK (Kartu Keluarga) 1674011311170001 dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) NIK: 1674014112420001 yang bertanggal lahir 1 Desember 1942;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*, penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (empat) lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (empat) lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

Halaman 11 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan Pembatalan Perkawinan;
7. Permohonan Pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan suatu keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk penetapan 1 (satu) orang yang sama bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau tidak?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon di atas dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bandung, pada tanggal 1 Desember 1942 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-29022024-0004 bernama MAYA TIMIYA anak ketiga dari ayah UARMA dan Ibu SITIMIH (Vide Bukti P-7);
- Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1674014112420001 bernama MAYA TIMIYA lahir di Bandung, tanggal 1 Desember 1942 dan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 13 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-5 dan P-6);

- Bahwa Pemohon telah dberhentikan dengan hormat sebagai karyawan Pertamina Saudari TIMIJA terhitung mulai tanggal 1 April 1974 sesuai dengan dalam Kutipan surat keputusan Nomor:007/Kpts/KLP/1974 dari Kepala Lapangan Pertamina Unit II Prabumulih tertanggal 1 April 1974 yang ditandatangani oleh R. DIRK PAULUS dan nama TIMIJA dalam Surat Keputusan Nomor: Kpts/YDP/5003/74 dari Yayasan Dana Pensiun Pertamina, tertanggal 21 Oktober 1974 yang ditandatangani oleh Brigjen Drs. S.M.GEUDONG selaku Ketua Umum (vide bukti P-4);
- Bahwa nama dan identitas Pemohon dalam sertifikat Hak Milik Nomor 561/Pp (08.01.05.11.1.00561) tertulis Pemohon bernama "Nyonya TIMAYA" dengan tanggal lahir tertulis 23-05-1942 serta atas nama NY.HJ.TIMAYA dalam Surat Ukurnya dengan Nomor:00128/Palapa/2005 dan sertifikat Hak Milik Nomor: 992 (04.12.01.1.00992) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih pada tanggal 10 April 2018 tertulis atas nama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir tertulis Bandung, 23 Mei 1942., (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa kemudian Pemohon hendak mengurus pencairan Dana Pensiun Pertamina dan THR, namun terbentur dengan masalah nama Pemohon karena berbeda atau tidak sama dengan nama lengkap pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni MAYA TIMIYA sedangkan nama Pemohon pada Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat Pemohon dan Surat Keputusan Dana Pensiun Pertamina menggunakan nama Saudari TIMIJA atau TIMIJA;
- Bahwa kemudian Pemohon berniat hendak mengajukan permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama terhadap Pemohon yang bernama MAYA TIMIYA dengan tanggal lahir 1 Desember 1942 dengan nama Saudari TIMIJA yang tertera dalam Kutipan Surat Keputusan Nomor:007/Kpts/KLP/1974 dari Kepala Lapangan Pertamina Unit II Prabumulih tertanggal 1 April 1974 yang ditandatangani oleh R. DIRK PAULUS atau nama TIMIJA yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor: Kpts/YDP/5003/74 dari Yayasan Dana Pensiun Pertamina, tertanggal 21 Oktober 1974 yang ditandatangani oleh Brigjen Drs. S.M.GEUDONG

Halaman 14 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23-05-1942 atau NY.HJ.TIMAYA yang tertera dalam Surat Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 561/Pp dan dalam Surat Ukur Nomor 00128/Palapa/2005 dan dengan nama MAYA TIMIYA lahir di Bandung tanggal 23 Mei 1942 yang tertera dalam Surat Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 992/Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir yakni Saksi SARWANI RUSLAN, dan Saksi ADE MARCHAIRANI, SH di persidangan telah menjelaskan bila Pemohon yang bernama lengkap MAYA TIMIYA yang lahir di Bandung tanggal 1 Desember 1942 mempunyai nama panggilan dari kecil yakni MAYA;
 - Bahwa selain itu berdasarkan keterangan para saksi yang hadir di persidangan menerangkan bila Pemohon dahulu memang menggunakan nama yang bervariasi antarlain NY. HJ. TIMAYA, MAYA TIMIYA, dan TIMIJA;
 - Bahwa Pemohon pada saat mengurus Sertifikat Hak Milik terhadap tanahnya diurus dengan meminta bantuan orang lain sehingga penulisan nama Pemohon menjadi berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Pengenal (KTP) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bila terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu nama MAYA TIMIYA yang lahir di Bandung tanggal 1 Desember 1942 yang terdapat dalam akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nama Saudari TIMIJA yang ada pada Kutipan Surat Keputusan pemberhentian Pemohon sebagai Karyawati PT Pertamina dan TIMIJA yang ada pada Surat Keputusan dari Yayasan Dana Pensiun PT.Pertamina serta dengan nama Nyonya TIMAYA dengan tanggal lahir 23 Mei 1942 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Pp dan Ny.HJ.TIMAYA dalam Surat Ukur Nomor 00128/Palapa/2005 serta dengan nama MAYA TIMIYA lahir di Bandung, tanggal 23 Mei 1942 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Prabumulih;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Pemohon yang dijadikan bukti terdapat 4 (empat) perbedaan nama Pemohon 3 (tiga) perbedaan tanggal dan bulan lahir yaitu MAYA TIMIYA dengan lahir tanggal 1 Desember 1942 yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga, dengan nama Nyonya TIMAYA dengan lahir tanggal 23-05-1942 pada Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Pp dan

Halaman 15 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
menggunakan nama MUYA TIMIYA lahir di Bandung tanggal 23 Mei 1942 pada Sertifikat Hak Milik Nomor 992/Prabumulih dan menggunakan nama Saudari TIMIJA yang ada pada Kutipan Surat Keputusan pemberhentian Pemohon sebagai Karyawati PT Pertamina dan TIMIJA yang ada pada Surat Keputusan dari Yayasan Dana Pensiun PT.Pertamina

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Pemohon menggunakan 4 (empat) nama (Vide bukti P-1 sampai dengan P-7), sehingga terdapat beberapa perbedaan nama Pemohon yaitu Saudari TIMIJA dan TIMIJA serta Nyonya TIMAYA dan Ny.HJ. TIMAYA dengan MUYA TIMIYA;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon juga menggunakan 3 (tiga) tanggal dan bulan lahir yang berbeda (vide bukti P-1,P-2,P-3,P5, P-6 dan P-7)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama orang yang bernama Saudari TIMIJA dan TIMIJA serta Nyonya TIMAYA dan Ny.HJ. TIMAYA, MUYA TIMIYA yang lahir di Bandung, tanggal 23 Mei 1942 dengan orang yang bernama MUYA TIMIYA yang lahir di Bandung, tanggal 1 Desember 1942 dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama MUYA TIMIYA lahir di Bandung, tanggal 1 Desember 1942 (vide bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7) yang mana setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan Bukti surat P-7 terdapat kesamaan khususnya berkaitan dengan tempat lahir dan tahun lahir yaitu di Bandung pada tahun 1942 serta penggalan nama Saudari TIMIJA dan TIMIJA serta Nyonya TIMAYA dan Ny.HJ. TIMAYA, MUYA TIMIYA yang berdasarkan keterangan kedua saksi yakni Saksi SARWANI RUSLAN dan Saksi ADE MARCHAIRANI, SH merupakan nama kecil panggilan dari pemohon yang nama lengkapnya MUYA TIMIYA sehingga Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menunjuk pada orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARWANI RUSLAN dan Saksi ADE MARCHAIRANI, SH yang sama-sama menerangkan bila orang yang bernama Nyonya TIMIYA dengan nama Ny.HJ.TIMIYA yang lahir

Halaman 16 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 1942 dalam sertifikat tanah hak milik Nomor 561/Pp atas nama Nyonya TIMAYA lahir tanggal 23-05-1942 serta dengan orang yang bernama MAYA TIMIYA yang lahir di Bandung, tanggal 23 Mei 1942 dalam Seripikat Hak Milik Nomor 992/Prabumulih serta nama Saudari TIMIJA dalam Kutipan Surat Keputusan pemberhentian Pemohon sebagai Karyawati PT Pertamina dan TIMIJA yang ada pada Surat Keputusan dari Yayasan Dana Pensiun PT.Pertamina adalah satu orang yang sama dengan nama Pemohon yaitu MAYA TIMIYA yang lahir di Bandung, pada tanggal 1 Desember 1942 (Vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan untuk penetapan 1 (satu) orang yang sama terhadap Pemohon yang bernama lengkap MAYA TIMIYA pada dokumen Akta Kelahiran, KTP, KK, dengan nama yang ada pada sertifikat tanah hak milik Nomor 561/Pp atas nama Nyonya TIMAYA lahir tanggal 23-05-1942 dan nama Ny.HJ.TIMAYA yang ada surat ukur Nomor 00128/Palapa/2005 serta MAYA TIMIYA yang lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 1942 yang ada pada sertifikat tanah hak milik nomor 992/Prabumulih atas nama MAYA TIMIYA serta dengan nama Saudari TIMIJA dalam Kutipan Surat Keputusan Nomor:007/Kpts/KLP/1974 dari Kepala Lapangan Pertamina Unit II Prabumulih tertanggal 1 April 1974 yang ditandatangani oleh R. DIRK PAULUS serta nama TIMIJA yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor: Kpts/YDP/5003/74 dari Yayasan Dana Pensiun Pertamina, tertanggal 21 Oktober 1974 yang ditandatangani oleh Brigjen Drs. S.M.GEUDONG selaku Ketua Umum agar tidak mengalami kesulitan dalam hal pengurusan dana pensiun dan THR Pemohon serta hal-lain terkait administrasi lainnya adalah cukup beralasan karena untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus dana Pensiun dan THR serta surat-surat atau dokumen lainnya milik pemohon yakni MAYA TIMIYA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon Petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi seperlunya;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat: "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk Instansi Pelaksana Tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan beserta ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yang bernama Nyonya TIMAYA tanggal lahir tertulis 23-05-1942 yang tercantum dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor:561/Pp (08.01.05.11.1.00561) serta atas nama NY.HJ.TIMAYA dalam Surat Ukur Nomor:00128/Palapa/2005 dan nama MAYA TIMIYA", tanggal lahir Bandung, 23 Mei 1942 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 992 (04.12.01.02.1.00992) serta nama Saudari TIMIJA dalam Surat Keputusan No.Kpts/YDP/5003/74 Tentang Surat Pemberhentian dengan hormat sebagai Karyawan PT Pertamina dan nama TIMIJA dalam Kutipan Surat Keputusan No.007/Kpts/KLP/1974 tentang DANA PENSIUN adalah Nama serta tanggal lahir dan bulan yang berbeda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama dengan orang yang bernama

Halaman 18 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang teruris dalam KK (Kartu Keluarga) 1674011311170001 dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) dengan NIK: 1674014112420001 adalah satu orang yang sama;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan 1 (satu) orang yang sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen terkait yaitu pencairan dana pensiun pada Yayasan Dana Pensiun PT. Pertamina dan THR Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh **RA. ASRININGRUM KUSUMAWARDHANI, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor:3/Pdt.P/2024/PN.Pbm Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh **HELNI ARYADI, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

HELNI ARYADI, SH., MH

RA. ASRININGRUM K, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Administrasi Proses Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
- Materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu
rupiah)

Halaman 20 dari 21 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)